

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>000.8.3.3/37/Set-B/2023</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>Januari 2023</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td></td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>  Republik Indonesia Republik Dinas Eva Ernanda,S.Kom </td></tr> </table>	Nomor SOP	000.8.3.3/37/Set-B/2023	Tanggal Pembuatan	Januari 2023	Tanggal Revisi		Tanggal Efektif		Disahkan oleh	 Republik Indonesia Republik Dinas Eva Ernanda,S.Kom	<table border="1"> <tr> <td>SUBBAGIAN KEUANGAN EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN</td><td> <table border="1"> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)</td></tr> </table> </td></tr> </table>	SUBBAGIAN KEUANGAN EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN	<table border="1"> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)</td></tr> </table>	Nama SOP	Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
Nomor SOP	000.8.3.3/37/Set-B/2023																
Tanggal Pembuatan	Januari 2023																
Tanggal Revisi																	
Tanggal Efektif																	
Disahkan oleh	 Republik Indonesia Republik Dinas Eva Ernanda,S.Kom																
SUBBAGIAN KEUANGAN EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN	<table border="1"> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)</td></tr> </table>	Nama SOP	Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)														
Nama SOP	Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)																
<table border="1"> <tr> <td>Dasar Hukum</td><td>Kualifikasi Pelaksana</td></tr> </table>		Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	<table border="1"> <tr> <td>1. UU RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,</td><td>1 Memahami konsep sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);</td></tr> <tr> <td>2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</td><td>2 Memahami peraturan perundang-undangan tentang SAKIP, sistem perencanaan pembangunan, manajemen organisasi, dan administrasi pemerintahan</td></tr> <tr> <td>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</td><td>3 Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang</td></tr> <tr> <td>4. Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang</td><td></td></tr> <tr> <td>5. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Singkawang</td><td></td></tr> </table>	1. UU RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,	1 Memahami konsep sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);	2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Memahami peraturan perundang-undangan tentang SAKIP, sistem perencanaan pembangunan, manajemen organisasi, dan administrasi pemerintahan	3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	3 Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang	4. Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang		5. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Singkawang		<table border="1"> <tr> <td>Keterkaitan</td><td>Peralatan/Perlengkapan</td></tr> </table>	Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana																
1. UU RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,	1 Memahami konsep sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);																
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Memahami peraturan perundang-undangan tentang SAKIP, sistem perencanaan pembangunan, manajemen organisasi, dan administrasi pemerintahan																
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	3 Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang																
4. Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang																	
5. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Singkawang																	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan																
<table border="1"> <tr> <td>1 SOP Penyusunan Renstra</td><td>1 Lembar Kerja</td></tr> <tr> <td>2 SOP Penyusunan Rencana Kerja</td><td>2 Alat Tulis Kantor;</td></tr> <tr> <td>3 SOP Penyusunan Penetapan Kinerja</td><td>3 Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer</td></tr> <tr> <td>4 SOP Penyusunan LAKIP</td><td></td></tr> </table>		1 SOP Penyusunan Renstra	1 Lembar Kerja	2 SOP Penyusunan Rencana Kerja	2 Alat Tulis Kantor;	3 SOP Penyusunan Penetapan Kinerja	3 Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer	4 SOP Penyusunan LAKIP		<table border="1"> <tr> <td>Peringatan</td><td>Pencatatan dan Pendataan</td></tr> </table>	Peringatan	Pencatatan dan Pendataan					
1 SOP Penyusunan Renstra	1 Lembar Kerja																
2 SOP Penyusunan Rencana Kerja	2 Alat Tulis Kantor;																
3 SOP Penyusunan Penetapan Kinerja	3 Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer																
4 SOP Penyusunan LAKIP																	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan																
<table border="1"> <tr> <td>1 Jika SOP Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan evaluasi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang ada</td><td> 1 Kepala Dinas 2 Sekretaris Dinas </td></tr> </table>		1 Jika SOP Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan evaluasi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang ada	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris Dinas	<table border="1"> <tr> <td>Peringatan</td><td>Pencatatan dan Pendataan</td></tr> </table>	Peringatan	Pencatatan dan Pendataan											
1 Jika SOP Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan evaluasi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang ada	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris Dinas																
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan																
<table border="1"> <tr> <td>1 Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan : Lembar Disposisi; Paraf</td><td></td></tr> <tr> <td>2 Lembar Disposisi; Paraf</td><td></td></tr> </table>		1 Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan : Lembar Disposisi; Paraf		2 Lembar Disposisi; Paraf													
1 Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan : Lembar Disposisi; Paraf																	
2 Lembar Disposisi; Paraf																	

SOP Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Program Keuangan dan Aset	Pengadmindrasian Umum	Tim	Kepala Seksi	Kepala Kantor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Pengadmindrasian Umum untuk mempersiapkan bahan rapat Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan membuat Surat Undangan					Bahan rapat	5 Menit	Disposisi		
2	Mempersiapkan bahan untuk melaksanakan rapat membuat Surat Undangan dan menyampaikan undangan rapat kepada Tim					Bahan rapat, Undangan	1 hari	Persiapan rapat	Terkait SOP Penanganan Surat Masuk dan SOP Pembuatan Undangan	
3	Melakukan rapat persiapan penyusunan laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan meminta Kepala Seksi untuk menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan					Bahan rapat, Daftar Hadir	2 jam	Rapat	Tim terdiri dari : Kepala SKPD, Kepala Seksi/Kasubbag dan staf yang ditunjuk	
4	Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai hasil persiapan rapat, kemudian diserahkan kepada Kasubbag PEKK untuk direkap					Bahan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)	2 Hari	Bahan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)		
5	Menerima dan mengkompilasi data dari seluruh Seksi yang sudah divalidasi dan menyusunnya dalam bentuk Draft Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan memerintahkan Pengadmindrasian Umum untuk membuat Draft Surat Pengantar					Draft Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)	1 hari	Draft Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)		
6	Membuat Draft Surat Pengantar, kemudian diserahkan kepada Kasubbag PEKK untuk korksi					Draft Surat Pengantar	30 Menit	Draft Surat Pengantar		
7	Menekuis Draft Surat Pengantar, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pengadmindrasian Umum untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kantor untuk ditanda tangani						Draft Surat Pengantar	5 Menit	Draft Surat Pengantar	
8	Menemuis Draft Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), Draft Surat Pengantar, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubbag Tata Usaha						Draft Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Draft Surat Pengantar	15 Menit	Draft Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Draft Surat Pengantar	
9	Menemuis Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), Surat Pengantar, kemudian diserahkan kepada Pengadmindrasian Umum untuk diagenda dan didistribusikan						Draft Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Draft Surat Pengantar	10 Menit	Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Surat Pengantar	
10	Menemuis Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), Surat Pengantar, diagenda dan selanjutnya dikirim kepada Bappeda dan Sekretaris Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)						Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Surat Pengantar	5 Menit	Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Surat Pengantar	